

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar, dimana 85,6% dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari Rp 1.489,9 triliun penerimaan pajak dari total pendapatan negara sejumlah Rp 1.750,3 triliun dalam APBN 2017 (www.kemenkeu.go.id, 2017). Penerimaan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan respon positif dari wajib pajak. Karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak dimana bagi negara sumber penerimaan terbesar ialah berasal dari pajak yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan bagi wajib pajak merupakan beban yang wajib dibayar sebagai perwujudan dan peran dalam kontribusi peningkatan pembangunan nasional.

Berbagai cara akan dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak, yaitu rekayasa *tax affairs* yang masih berada didalam ketentuan perpajakan (Suandy, Erly, 2001:8). Oleh karena itu penghindaran pajak merupakan permasalahan yang unik serta rumit sebab di satu sisi penghindaran pajak bukanlah pelanggaran hukum, akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh

pemerintah.

Praktik penghindaran pajak di Indonesia tengah marak terjadi, seperti pada kasus yang menimpa salah satu pengusaha properti di Cilacap yang mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp 839 juta. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap melakukan eksekusi penyanderaan atau gijzeling terhadap pengemplang pajak yang merupakan warga cilacap tersebut. Gijzeling dilakukan untuk memberikan efek jera serta untuk mengoptimalkan pengamanan penerimaan negara. Tindakan ini telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Ketentuan tersebut mengatur antara lain penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penunggak pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak (www.detik.com, 2016).

Sebelum kasus tersebut, juga terdapat kecurangan pajak dalam sidang kasus simulator SIM. Dimana terdapat penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa seharga Rp 7,1 milyar di Semarang, namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Dengan kata lain terdapat selisih harga sejumlah Rp 6,1 milyar yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai ratusan juta rupiah (www.merdeka.com, 2013).

Bukti kasus diatas menguatkan fakta bahwa penghindaran pajak akan terus terjadi karena masyarakat yang ahli dalam bidang perpajakan dapat menggunakan celah dari peraturan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang akan

dibayarkan. Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan penyebab terjadinya penghindaran pajak yaitu solvabilitas, *sales growth* dan kepemilikan institusional.

Kasmir (2008:151) mengatakan bahwa solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi segala bentuk kewajibannya, entah itu jangka pendek ataupun jangka panjang bilamana perusahaan tersebut dilikuidasi. Akibat dari adanya kewajiban tersebut ialah timbulnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan.

Beban bunga yang timbul merupakan *deductible expense*, dapat dijadikan pengurang laba sebelum kena pajak oleh perusahaan sehingga beban pajak yang dibayarkan akan berkurang. Hal tersebut dapat memicu peningkatan penggunaan jumlah hutang oleh perusahaan. Hasil penelitian Andriyanto, Hermawan Noor (2015) menyebutkan bahwa variabel solvabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun menurut hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari, Christianty (2014) solvabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Harahap, Sofyan S, (2017:310) menjelaskan bahwa *sales growth* (pertumbuhan penjualan) sebagai rasio yang menunjukkan kenaikan penjualan dari waktu ke waktu. Peran pertumbuhan penjualan dalam manajemen modal kerja perusahaan sangatlah penting. Dengan melihat besarnya pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat meramalkan besaran laba yang akan diterima.

Penghindaran pajak akan cenderung dilakukan apabila perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan, sebab perusahaan tidak ingin membayar pajak dengan jumlah besar. Hasil penelitian Adriyanto, Hermawan Noor (2015) menunjukkan jika *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Hidayat, Wastam Wahyu (2018) menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Hery (2017:30) kepemilikan institusional adalah jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank,

perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Umumnya pemilik institusi bertindak sebagai pengawas perusahaan. Peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen akan lebih optimal jika terdapat kepemilikan institusional didalamnya.

Ukuran kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Hasil penelitian Fiandri, Khairul A. (2015) menjelaskan jika kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian Arianandini, Putu Winning dan Ramantha, I Wayan (2018) mengatakan jika kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, masih banyak terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda pada faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Solvabilitas, *Sales Growth* Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak” (Studi Empiris Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2017).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 - 2017 ?

2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 - 2017 ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 - 2017 ?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat pembahasan mengenai penghindaran pajak sangatlah luas, maka dalam penelitian ini akan dibatasi agar masalah yang akan diteliti tetap fokus dan tidak meluas ke arah masalah yang lain. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Variabel solvabilitas diproksikan dengan rumus *debt to asset ratio*.
2. Penghindaran pajak diproksikan dengan rumus *cash effective tax ratio*.
3. Perusahaan yang diteliti hanya perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 - 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 - 2017.

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 - 2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Semua penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat didalamnya maupun yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk menambah wawasan mengenai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Direktorat Jendral Pajak, dapat menggambarkan perihal variabel-variabel yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak sehingga perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pengawasan.
- b) Bagi manajemen perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai manajemen pajak perusahaan.